



**PENETAPAN**

Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Kadir bin Ambo Temmi, tempat dan tanggal lahir Tarumpakae, 29 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I

Dewianti binti Remmu, tempat dan tanggal lahir Anabanua, 08 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II atau para Pemohon memberikan kuasa kepada Suriani, S.Hi, Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Dan Armin, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Jalante No.7, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 401/SK/PA.Skg/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 9 hal.pen Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Remmu;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Wajoriaja yang bernama H. Ambo Aco dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Intang dan Muhammad Yunus dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Halaman 2 dari 9 hal.pen Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Muh. Kadir bin Ambo Temmi** dengan Pemohon II **Dewianti Binti Remmu** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Jurusita telah melakukan pengumuman pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari mulai tanggal 19 Juni 2020, namun sampai 14 hari kemudian tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali ada perubahan yaitu bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan ibadah haji;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh. Kadir, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama:

- I. Kamiwang binti Pakkitta, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Salodua, Desa

Halaman 3 dari 9 hal.pen Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Skg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Remmu dengan dinikahkan oleh Imam Desa Wajoriaja yang bernama H. Ambo Aco dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Intang dan Muhammad Yunus dengan mahar 44 real dibayar tunai;

- Bahwa mahar perkawinannya adalah uang sejumlah 44 real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan statusnya sebelum menikah adalah bujang dengan gadis;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah cerai, tidak ada yang pernah keberatan tentang perkawinannya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbath nikah karena ingin menunaikan ibadah haji;

Sahriani binti Lanco, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Remmu dengan dinikahkan oleh Imam Desa Wajoriaja yang bernama H. Ambo Aco dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Intang dan Muhammad Yunus dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa mahar perkawinannya adalah uang sejumlah 44 real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan statusnya sebelum menikah adalah bujang dengan gadis;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah cerai, tidak ada yang pernah keberatan tentang perkawinannya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Halaman 4 dari 9 hal.pen Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa para Pemohon mengurus isbath nikah karena ingin menunaikan ibadah haji;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Remmu dengan mahar berupa uang 44 real dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sedang para Pemohon sangat membutuhkannya untuk keperluan ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sengkang telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi. Bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang iainya menerangkan bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan hidup bersama dengan dua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa pemerintah setempat telah mengakui para Pemohon adalah suami istri sah, namun berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan pada ayat

Halaman 5 dari 9 hal.pen Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Skg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yaitu ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah maka dapat diajukan isbath Nikah ke Pengadilan, maka para Pemohon dibebani pembuktian tentang terjadinya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah dewasa dan bukan orang yang dilarang memberikan keterangan dalam perkara a quo yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami istrin yang menikah hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Remmu dengan mahar berupa uang 44 real, para Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan mahram, sebelum menikah Pemohon masih bujang dan Pemohon II masih gadis dan selama menikah tidak pernah cerai, tidak ada yang keberatan atas perkawinannya dan tetap dalam keadaan Muslim;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang didengar dan dilihat sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para mengenai hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Remmu yang dinikahkan oleh Imam Desa Wajoriaja yang bernama H. Ambo Aco dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Intang dan Muhammad Yunus dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

Halaman 6 dari 9 hal.pen Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat adanya larangan menurut Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2008 di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang sah maka untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 9 hal.pen Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Skg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

maka isbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kepentingan para Pemohon sehingga mengurus isbath nikah yaitu untuk keperluan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya, maka untuk memenuhi keperluan para Pemohon tersebut permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Muh. Kadir bin Ambo Temmi** dengan Pemohon II, **Dewianti Binti Remmu** yang dilaksanakan

Halaman 8 dari 9 hal.pen Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Skg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Faisal, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Hakim Anggota,

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp -
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

Halaman 9 dari 9 hal.pen Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp106.000,00(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 hal.pen Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Skg**